



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS SOSIAL

Jl. Kolonel Berlian No. 121 Telp. (0739) 2360642 Manna Kode Pos.38513
Website : <http://dinsos.bengkuluselatankab.go.id>
e-mail : dinsos@bengkuluselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR: 029 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BUDAYA KERJA DAN PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Publik dan membangun kepercayaan masyarakat, diperlukan meningkatnya kualitas kinerja organisasi dan peningkatan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik
- b. bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin serta guna memperlancar dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi (tusi) masing – masing bidang, maka perlu ditetapkan perlu disusun budaya kerja dan maklumat pelayanan di lingkungan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan tentang penetapan budaya kerja dan perberlakuan maklumat pelayanan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan:

- Mengingat : 1. Undang–Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022

Lampiran i

Keputusan Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Bengkulu Selatan

Nomor : 029 Tahun 2024

Tanggal : 03 JANUARI 2024

Tentang : Penetapan Budaya Kerja dan Pemberlakuan Maklumat Pelayanan
Di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan

BUDAYA KERJA REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKULU SELATAN

1. **Profesional** merupakan nilai budaya kerja dalam menjalankan tugas sesuai dengan keahlian, keterampilan dan pengetahuan untuk mencapai kinerja terbaik
2. **Integritas** merupakan nilai budaya kerja membangun kepercayaan dengan kejujuran dan tanggung jawab
3. **Disiplin** merupakan nilai budaya kerja untuk kesanggupan melaksanakan kode etik kepegawaian ASN, serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. **Inovatif** merupakan nilai budaya kerja yang menjadi motivasi bagi ASN untuk melakukan pembaharuan kearah yang lebih baik
5. **Pelayanan** merupakan nilai budaya kerja pada pemenuhan kebutuhan aktifitas organisasi
6. **Sinergitas** merupakan nilai budaya kerja yang membangun dan memastikan kerja sama internal yang produktif

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



EFREDY GUNAWAN, S.STP, M.Si

NIP. 19820221 200212 1 001

10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 13);

11. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 Nomor 37);


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Budaya Kerja dan Pemberlakuan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan.
- KEDUA : Budaya kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Sosial untuk mempedomani Budaya Kerja dan melaksanakan Maklumat Pelayanan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal, 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

EFREDY GUNAWAN, S.STP, M.Si
NIP. 19820221200212 1 001



Lampiran ii
Keputusan Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bengkulu Selatan
Nomor : 029 Tahun 2024
Tanggal : 03 JANUARI 2024
Tentang : Penetapan Budaya Kerja dan Pemberlakuan Maklumat Pelayanan
Di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan

**MAKLUMAT PELAYANAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

MAKLUMAT PELAYANAN

Kami Berjanji Dan Sanggup Untuk Melaksanakan Pelayanan
Sesuai Dengan Standar Pelayanan

Kami Berjanji Dan Sanggup Memberikan Pelayanan Sesuai
Dengan Kewajiban Dan Akan Melakukan Perbaikan Secara
Terus Menerus

Kami Bersedia Menerima Sanksi, Dan /Kartu Memberikan
Kompensasi Apabila Pelayanan Yang Diberikan Tidak
Sesuai Dengan Standar

MOTTO PELAYANAN

Kami Aparatur Dinas Sosial Bengkulu Selatan
Melayani Masyarakat Dengan **HATI**
Dengan Sepenuh **HATI**
Dengan **HATI-HATI**
Tidak Sekehendak **HATI** & Tidak Sesuka **HATI**

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



EFREDY GUNAWAN, S.STP, M.Si

NIP. 19820221 200212 1 001